



SALINAN

PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, pelaksanaan kebijakan umum dan pengawasan di bidang nonakademik;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Nonakademik Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan layanan Pendidikan Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN NONAKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Kebijakan nonakademik adalah kebijakan operasional Bidang Nonakademik
4. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan nonakademik secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut.
6. Rencana kerja dan anggaran tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rincian rencana kerja terukur yang memuat pagu satuan kerja, Sasaran kerja / Strategi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan
7. Kinerja adalah prestasi hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh Pimpinan UNS dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
8. Indikator Kinerja Utama, yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran dalam pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis operasional.
9. Masyarakat kampus adalah masyarakat Perguruan Tinggi yang terdiri dari dosen, Tenaga kependidikan, Mahasiswa dan seperangkat pengelola / pejabat struktural

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu

Asas

Pasal 2

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan berasaskan pada

- a. semangat kolegialitas;
- b. keadilan;
- c. obyektivitas;
- d. keterbukaan;
- e. profesional; dan
- f. kemanfaatan.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan MWA ini bertujuan untuk

- (1) Memberikan pedoman mekanisme pengawasan dan pengendalian nonakademik UNS.

- (2) Memastikan agar pelaksanaan nonakademik sesuai dengan renstra UNS PTNBH dan perundang-undangan yang berlaku

BAB III

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Ruang lingkup Pengawasan dan Pengendalian meliputi:

- (1) Kebijakan operasional nonakademik UNS yang diselenggarakan oleh Pimpinan UNS.
- (2) Kebijakan operasional nonakademik UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian terhadap;
 - a. Visi, Misi, Tujuan, Nilai nilai Dasar, dan Budaya Kerja
 - b. Perencanaan, dan
 - c. Perundang-undangan
- (3) Capaian kinerja Pimpinan UNS

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan nonakademik UNS dilaksanakan melalui:
 - a. Pengawasan dan Pengendalian secara periodik; dan
 - b. Pengawasan dan Pengendalian secara insidental.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap semesteran
- (3) Pengawasan dan Pengendalian secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Keputusan Pleno MWA;
 - b. Laporan masyarakat;
 - c. Tindaklanjut Rekomendasi Senat Akademik terkait kinerja Pimpinan UNS, atau
 - d. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Komite Audit.

Bagian kedua

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Rektor wajib membuat Laporan Kinerja semesteran dan tahunan capaian RKAT kepada MWA.
- (2) Laporan Kinerja semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi capaian sesuai dengan periodisasinya.
- (3) Laporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek kinerja RKAT.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 7

Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian dapat dilakukan dengan :

- a. Rapat Pengawasan dan Pengendalian, yang dihadiri pimpinan UNS.
- b. Kunjungan ke obyek Pengawasan dan Pengendalian.

BAB V

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Hasil Pengawasan dan Pengendalian Secara Periodik

Pasal 8

- (1) Hasil Pengawasan dan Pengendalian terhadap kebijakan operasional nonakademik secara periodik didokumentasikan dalam bentuk hasil/berita acara pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dokumen hasil/berita acara pengawasan dan pengendalian periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan oleh Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian nonakademik yang ditetapkan oleh MWA.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilaporkan kepada ketua MWA paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan dan pengendalian.

- (4) Dokumen hasil/berita acara pengawasan dan pengendalian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam rapat pleno MWA untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Ketua MWA menyampaikan dokumen hasil/berita acara pengawasan dan pengendalian secara periodik yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan UNS di dalam Rapat Pleno MWA.
- (6) Dalam - jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Pimpinan UNS harus memberikan tanggapan kepada MWA sebagai tindak lanjut dokumen hasil/berita acara pengawasan dan pengendalian nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil Pengawasan dan Pengendalian terhadap kebijakan operasional nonakademik secara periodik semesteran disampaikan MWA dalam bentuk laporan yang berisi rekomendasi.
- (8) Hasil Pengawasan dan Pengendalian terhadap kebijakan operasional nonakademik secara periodik tahunan disampaikan MWA dalam bentuk laporan yang berisi rekomendasi dan Penilaian Kinerja Tahunan Pimpinan UNS.

Bagian Kedua

Hasil Pengawasan dan Pengendalian Secara Insidental

Pasal 9

- (1) Dokumen hasil/berita acara Pengawasan dan Pengendalian nonakademik secara insidental dirumuskan oleh Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian MWA.
- (2) Hasil/berita acara Pengawasan dan Pengendalian Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berwujud rekomendasi atau pertimbangan dilaporkan kepada Pimpinan MWA paling lambat 1 (satu) bulan setelah melakukan Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Hasil/berita acara Pengawasan dan Pengendalian Secara Insidental sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dalam Rapat Pleno MWA periode berikutnya.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) MWA menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
- (2) Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Informasi umum, yang berisi informasi mengenai program, kegiatan, dan atau fungsi yang diawasi sehingga memberikan gambaran terhadap informasi utama laporan;
 - b. Informasi mengenai sifat pengawasan, yang berisi informasi yang berkaitan dengan periodisasi dan ruang lingkup pengawasan;
 - c. Temuan, yang berisi simpulan yang berhak diteruskan kepada Pimpinan UNS; dan
 - d. Rekomendasi, yang berisi saran-saran atau tindakan yang harus diambil dalam rangka menindaklanjuti temuan.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Sidang Pleno MWA.

BAB VII

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP


Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2021
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., CA., CSRA.
NIP 19620701198831001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
NIP 196308261988031002